



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 125/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Ijin Presiden Terhadap Tindakan Kepolisian Untuk Melakukan Penyidikan  
Kepada Komisi Yudisial dan Hakim Agung**

- Pemohon** : **Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA karena hanya mensyaratkan persetujuan Presiden untuk tindakan penangkapan dan penahanan saja namun tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian, oleh karenanya tindakan Kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik Kepolisian mengganggu pelaksanaan dan kewajiban Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 9 November 2016.  
**Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 10 ayat (1) UU KY serta Pasal 17 ayat (1) UU MA terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 sampai dengan 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, karena ketentuan tersebut hanya mensyaratkan persetujuan Presiden untuk tindakan penangkapan dan penahanan saja namun tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian. Sehingga tindakan Kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik Kepolisian mengganggu pelaksanaan dan kewajiban Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial; Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*" Dan ketentuan Pasal 13 huruf b UU KY yang menyatakan,

*“Komisi Yudisial mempunyai wewenang: ... b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”*, telah menegaskan bahwa Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial memiliki kepentingan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk menjamin terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka diperlukan persetujuan Presiden dalam setiap tindakan Kepolisian yang dikenakan pada Hakim Agung. Oleh karena uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan.

Mengenai pokok permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA telah membuat ketidakpastian hukum kepada Pemohon, karena tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian yang terbukti mengganggu pelaksanaan tugas Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial. Tindakan Kepolisian tanpa ijin Presiden yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Penyidik Kepolisian terbukti mengganggu pelaksanaan kewajiban konstitusional Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut Pemohon perjelas dengan kasus Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pengaduan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, terkait pemeriksaan gugatan praperadilan penetapan tersangka terhadap Komisariss Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Pemohon komentari pada beberapa media massa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/penyidikan merupakan prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Adapun prosedur penyidikan meliputi prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Hakim Agung; hakim pada semua badan peradilan, Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Duta Besar Luar Biasa; dan Kepala Daerah serta pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam prosedur khusus pemeriksaan diatur mengenai prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tersebut di atas yaitu persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab pidana;
- c. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu yang masuk sebagai kategori pejabat negara adalah Hakim Agung dan Komisioner Komisi Yudisial yang merupakan objek pemeriksaan dalam prosedur khusus seperti yang tercantum dalam butir a tersebut di atas;
- d. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Begitu pula dalam Pasal 28D ayat (1) yang menentukan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil di hadapan hukum”*. Dari kedua ketentuan tersebut di atas jelas pula bahwa semua warga negara di depan hukum sama kedudukannya tidak ada pengecualiannya, begitupula dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Namun yang membedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat negara bila berhadapan atau bermasalah dengan hukum adalah prosedurnya, yaitu sesuai

dengan ketentuan jika ada pejabat negara yang ditangkap atau ditahan harus melalui izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali bila tertangkap tangan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau kejahatan terhadap keamanan negara.

- e. Bahwa prosedur izin sebelum memeriksa pejabat negara dalam hal ini komisioner Komisi Yudisial yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Hakim Agung yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU MA adalah dalam rangka melindungi harkat dan martabat serta wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, dan tidak sembrono serta tidak sewenang-wenang;
- f. Bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon menurut Mahkamah berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma hukum suatu pemberlakuan Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang. Lagipula hal tersebut juga merupakan prosedur hukum yang mesti dipatuhi oleh Pemohon dan juga tidak terkecuali kepada siapapun yang diduga telah melanggar ketentuan hukum tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di hadapan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan. Andaikan Pemohon menganggap bahwa proses hukum yang dialami oleh Pemohon terdapat kekeliruan dan yang tidak sesuai dengan prosedur formil dan/atau materiil hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui tata cara hukum yang ada, misalnya melalui praperadilan, dan jika sudah dalam proses di lembaga peradilan maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali, dan bukan mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KY-nya. Begitupula dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, bukan berarti dengan membatalkan pasal *a quo* penegakan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Agung yang menjadi salah satu wewenang Komisi Yudisial menjadi terlaksana, karena hal tersebut tidak ada kaitannya antara penegakan kehormatan dan wibawa hakim dengan pasal yang diuji oleh Pemohon. Apabila kejadian yang menimpa diri Pemohon dialami oleh seorang Hakim Agung, maka upaya hukum juga dapat ditempuh seperti yang telah Mahkamah kemukakan di atas. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) UU MA menurut Mahkamah tidak menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.